



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MIIN bin AMAQ MIIN;**
2. **ARUN bin AMAQ MIIN;**
3. **RAHMAN bin AMAQ MIIN;**
4. **USMAN bin AMAQ MIIN;**
5. **SUHIRMAN bin AMAQ MIIN;**
6. **NASARUDIN bin AMAQ MIIN**, Keenamnya bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Keenamnya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H., beralamat di Jalan Tenun, Nomor 4, Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n :**

1. **ROHIMAH (anak dari HAJI MUH SOLIHIN bin AMAQ RUNE. alm)**, bertempat tinggal di Dusun Montong Praja Timur, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **SUHATI (anak dari HAJI MUH SOLIHIN bin AMAQ RUNE. alm)**, bertempat tinggal di Dusun Montong Praja Timur, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **HAKIYAH (anak dari Haji Muh Solihin bin Amaq Rune. alm)**, bertempat tinggal di Dusun Montong Praja Timur, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SITI MIALAH (anak dari Haji Muh Solihin bin Amaq**

**Rune. alm)**, bertempat tinggal di Dusun Montong Praja Timur, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

5. **SUTIMAH (anak dari Haji Muh Solihin bin Amaq Rune.alm)**, bertempat tinggal di Dusun Montong Praja Timur, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

6. **TAUFIKURRAHMAN (anak dari Haji Muh Solihin bin Amaq Rune.alm)**, bertempat tinggal di Dusun Montong Praja Timur, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

7. **AMAQ MURIAH bin AMAQ RUNE**, bertempat tinggal di Dusun Montong Praja Timur, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

8. **JUNI bin AMAQ RUNE**, bertempat tinggal di Pongenjek Daya, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

9. **HASANAH/MASKANAH binti SENE (anak dari Sene Bin Amaq Itri alm)**, bertempat tinggal di Dusun Pongenjek Lauk, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

10. **SEME bin AMAQ ITRI**, bertempat tinggal di Dusun Pongenjek Daye, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

11. **BIKAN bin AMAQ ITRI**, bertempat tinggal di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

12. **SAMSI AH bin AMAQ NURMAH**, bertempat tinggal di Dusun Kantor Indah, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

13. **MARDIAH bin AMAQ NURMAH**, bertempat tinggal di Dusun Montong Praja Timur, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dusun Kantor Indah, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

**15. NURINAH binti AMAQ FIAH**, istri dari Nasri bertindak untuk diri sendiri dan untuk dan atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu:

15.1. **MASITAH bin NASRI**, perempuan;

15.2. **RAMENI binti NASRI**, laki-laki, ketiganya bertempat tinggal dan beralamat di Dusun Kantor Indah, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

**16. MARDI bin NASRI**, bertempat tinggal di Dusun Pongenjek, Desa Kantor Indah, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

**17. MURIAH binti NASRI**, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

**18. SAHMAN bin NASRI**, bertempat tinggal di Dusun Pongenjek, Desa Kantor Indah, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

**19. MUKMINAH (anak dari AISAH binti AMAQ FATIMAH. alm)**, bertempat tinggal di Dusun Brembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

**20. MAKNAH (anak dari AISAH binti AMAQ FATIMAH. alm)**, bertempat tinggal di Dusun Brembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **INAQ MIIN**, Istri dari Amaq Miin;

2. **MAKNAH**, anak dari Amaq Miin, keduanya tinggal di Dusun Montong Praje Timur, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

*Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Miin dan kawan-kawan seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum tanah sawah dan kebun asal milik Amaq Kanok almarhum, telah dibagiwariskan kepada ahliwarisnya yaitu:
  - 2.1. Amaq Rune almarhum dan/atau ahliwaris penggantinya;
  - 2.2. Amaq Itri almarhum dan/atau ahliwaris penggantinya;
  - 2.3. Inaq Candre dan/atau ahliwaris penggantinya;
  - 2.4. Inaq Fatimah dan/atau ahliwaris penggantinya;
  - 2.5. Amaq Miin dalam hal ini Para Penggugat dan Turut Tergugat;
3. Menyatakan sebagai hukum sah seluruh peralihan hak yang dilangsungkan:
  - 3.1. Amaq Rune kepada Amaq Miin;
  - 3.2. Amaq Itri kepada Amaq Miin;
4. Menyatakan sebagai hukum sah dan berlaku mengikat:
  - 4.1. Tanah Kebun dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 209, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan Surat Ukur tanggal 25 April 2003, Nomor 74/Pungenjek/2003 dengan luas: 4.030 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
    - Utara Kali dan tanah sawah atas nama Amaq Seleha;
    - Timur Tanah sawah dan kebun atas nama Amaq Surat/Haji Surat;
    - Selatan Tanah Kebun atas nama Amaq Nas alm;
    - Barat Tanah Kebun atas nama Amaq Nar;
  - 4.2. Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 208, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan Surat Ukur tanggal 12 April 2003, Nomor 73/Pungenjek/2003 dengan luas: 4.165 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
    - Utara Kali dan tanah sawah atas nama Amaq Seleha;
    - Timur Tanah sawah dan kebun atas nama Amaq Surat/Haji Surat;
    - Selatan Tanah Kebun atas nama Amaq Nas alm;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;

5. Menyatakan sebagai hukum besarnya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yaitu:

- Kerugian Materil sejumlah 24,99 ton Padi/Gabah;
- Kerugian Moriel sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib dibayar oleh Para Tergugat seketika, tanpa syarat dan beban biaya apapun juga, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum kepada Para Tergugat dan/atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kedua obyek sengketa yaitu:

6.1. Tanah Kebun dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 209, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan Surat Ukur tanggal 25 April 2003, Nomor 74/Pengerjek/2003 dengan luas: 4.030 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Utara Kali dan tanah sawah atas nama Amaq Seleha;
- Timur Tanah sawah dan kebun atas nama Amaq Surat/Haji Surat;
- Selatan Tanah Kebun atas nama Amaq Nas alm;
- Barat Tanah Kebun atas nama Amaq Nar;

6.2. Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 208, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan Surat Ukur tanggal 12 April 2003, Nomor 73/Pengerjek/2003 dengan luas: 4.165 m<sup>2</sup>, dengan batas batas:

- Utara Kali dan tanah sawah atas nama Amaq Seleha;
- Timur Tanah sawah dan kebun atas nama Amaq Surat/Haji Surat;
- Selatan Tanah Kebun atas nama Amaq Nas alm;
- Barat Tanah Kebun atas nama Amaq Nar;

Kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, tanpa syarat dan beban apapun juga, kosong dari gangguan hambatan dan pencegahan apapun juga setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yaitu berupa:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, seketika tanpa syarat dan beban apapun juga setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;
9. Dan/atau putusan lain yang adil menurut hukum (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 8, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 19 dan Tergugat 20 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);  
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Pya. tanggal 30 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 8, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 19 dan Tergugat 20;
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara ini;
  3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.760.000,00 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Kemudian terhadap putusan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 210/PDT/2017/PT MTR. tanggal 16 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Pya. yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sepanjang mengenai amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Terbanding 8, Terbanding 12, Terbanding 13, Terbanding 14, Terbanding 19 dan Terbanding 20 semula Tergugat 8,12,13,14,19 dan Tergugat 20;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.760.000,00 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 210/PDT/2017/PT MTR. tanggal 16 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt-Peninjauan Kembali/2018/PN Pya. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali Miin bin Amaq Miin seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum putusan 210/PDT/2017/PT MTR. tanggal 11 Desember 2017 tersebut;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum tanah sawah dan kebun asal milik Amaq Kanok almarhum, telah dibagiwariskan kepada ahli warisnya yaitu:
  - 2.1. Amaq Rune almarhun dan/atau ahliwaris penggantinya;
  - 2.2. Amaq Itri almarhum dan/atau ahliwaris penggantinya;
  - 2.3. Inaq Candre dan/atau ahliwaris penggantinya;
  - 2.4. Inaq Fatimah dan/atau ahliwaris penggantinya;
  - 2.5. Amaq Miin dalam hal ini Para Penggugat dan Turut Tergugat;
3. Menyatakan sebagai hukum sah seluruh peralihan hak yang dilangsungkan:
  - 3.1 Amaq Rune kepada Amaq Miin;
  - 3.2 Amaq Itri kepada Amaq Miin;
4. Menyatakan sebagai hukum sah dan berlaku mengikat:
  - 4.1. Tanah Kebun dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 209, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan Surat Ukur tanggal 25 April 2003, Nomor 74/Pengejek/2003 dengan luas: 4.030 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
    - Utara Kali dan tanah sawah atas nama Amaq Seleha;
    - Timur Tanah sawah dan kebun atas nama Amaq Surat/ Haji Surat;
    - Selatan Tanah Kebun atas nama Amaq Nas alm;
    - Barat Tanah Kebun atas nama Amaq Nar;
  - 4.2. Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 208, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan Surat Ukur tanggal 12 April 2003, Nomor 73/Pengejek/2003 dengan luas: 4.165 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
    - Utara Kali dan tanah sawah atas nama Amaq Seleha;
    - Timur Tanah sawah dan kebun atas nama Amaq Surat/ Haji Surat;
    - Selatan Tanah Kebun atas nama Amaq Nas alm;
    - Barat Tanah Kebun atas nama Amaq Nar;Adalah hak milik asal dari Amaq Miin dan turun kepada Ahliwarisnya dalam hal ini Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon

Peninjauan Kembali yaitu:

- Kerugian Materil sejumlah 24,99 ton Padi/Gabah;
- Kerugian Moriel sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib dibayar oleh Para Tergugat seketika, tanpa syarat dan beban biaya apapun juga, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dan/atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kedua obyek sengketa yaitu:

6.1. Tanah Kebun dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 209, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan Surat Ukur tanggal 25 April 2003, Nomor 74/ Pengerjek/ 2003 dengan luas: 4.030 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Utara Kali dan tanah sawah atas nama Amaq Seleha;
- Timur Tanah sawah dan kebun atas nama Amaq Surat/ Haji Surat;
- Selatan Tanah Kebun atas nama Amaq Nas alm;
- Barat Tanah Kebun atas nama Amaq Nar;

6.2. Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 208, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan Surat Ukur tanggal 12 April 2003, Nomor 73/ Pengerjek/2003 dengan luas: 4.165 m<sup>2</sup>, dengan batas batas:

- Utara Kali dan tanah sawah atas nama Amaq Seleha;
- Timur Tanah sawah dan kebun atas nama Amaq Surat/ Haji Surat;
- Selatan Tanah Kebun atas nama Amaq Nas alm;
- Barat Tanah Kebun atas nama Amaq Nar;

Kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, tanpa syarat dan beban apapun juga, kosong dari gangguan hambatan dan pencegahan apapun juga setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh Para Pemohon Peninjauan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materi sejumlah: 24,99 ton Padi/Gabah;
- Kerugian Moriel sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Kepada Para Permohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali, seketika tanpa syarat dan beban apapun juga setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum kepada Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Dan/atau putusan lain yang adil menurut hukum (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Maret 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali tanggal 8 Februari 2018 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 12 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti/Pengadilan Tinggi Mataram* ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang telah diputus dan diadili oleh Pengadilan Agama terlebih lagi putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi;

Bahwa apabila terjadi kekeliruan dalam eksekusi maka Pengadilan Negeri juga tidak berwenang untuk memeriksa gugatan kekeliruan eksekusi tersebut karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MIIN BIN AMAQ MIIN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peninjauan kembali di hukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1.MIIN BIN AMAQ MIIN, 2.ARUN BIN AMAQ MIIN, 3.RAHMAN BIN AMAQ MIIN, 4.USMAN BIN AMAQ MIIN, 5.SUHIRMAN BIN AMAQ MIIN, 6.NASARUDIN BIN AMAQ MIIN, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

## Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)